

Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional

The Importance of Understanding Multiculturalism in Conflict Resolution for the Development of GKI Yasmin Bogor to Achieve National Security

Arifuddin Uksan

Program Studi Damai Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Diterima: 14 Februari 2023; Direview: 23 April 2023; Disetujui: 11 Mei 2023

*Corresponding Email: Arifuddinuksan123@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam merajut kemajemukan menjadi kekuatan kedamaian dalam penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin, Bogor. Masalah difokuskan pada pemahaman multikulturalisme terhadap pembentukan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Tilaar, Lawrence Blum, Baedhawiy dan Galtung. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di sumber konflik yang dianalisis dengan metode kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemahaman multikulturalisme sangat menentukan dalam resolusi konflik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin Kota Bogor. Kesimpulan ini didasarkan pada kondisi pemahaman multikulturalisme masyarakat Kota Bogor yang masih rendah dan dibuktikan dengan terjadinya konflik horisontal. Kondisi ini apabila dibiarkan tanpa upaya penyelesaian akan menjadi konflik SARA yang berkepanjangan. Selain itu, ditemukan pula kelemahan dalam pencegahan konflik pada aspek peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan regulasi yang kurang tepat.

Kata kunci: Multikulturalisme; Pemahaman; Resolusi Konflik; Keamanan Nasional.

Abstract

This paper aims to analyze the importance of understanding multiculturalism in knitting diversity into a force of peace in resolving conflicts over the construction of the GKI Yasmin house of worship, Bogor. The problem is focused on understanding multiculturalism on the formation of people's mindsets, attitudes and behavior. In order to approach this problem, theoretical references from Tilaar, Lawrence Blum, Baedhawiy and Galtung are used. The data collected in this study are data obtained from field research through interviews, observation and documentation at the source of the conflict which were analyzed using qualitative methods. This study concludes that the understanding of multiculturalism is very decisive in the resolution of conflicts over the construction of the GKI Yasmin house of worship in Bogor City. This conclusion is based on the low understanding of multiculturalism in the Bogor City community and evidenced by the occurrence of horizontal conflicts. If this condition is left without efforts to resolve it, it will become a prolonged SARA conflict. In addition, weaknesses were also found in preventing conflict in the aspect of the role of local government in implementing regulatory policies that were not quite right.

Keywords: Multiculturalism; Understanding; Conflict Resolution; National Security.

How to Cite: Uksan, A., (2023), Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4): 2934-2944.



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan nasional meliputi berbagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dan arahan bagi penggunaan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan nasional. Keamanan nasional juga lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman. Keamanan Nasional pada abad 21 lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai satu kesatuan (entitas) atau totalitas seluruh sektor keamanan, yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan manusia dalam suatu negara. Kemudian memahami keamanan nasional sebagai suatu keadaan ialah merupakan kondisi dinamis bangsa dan negara yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keamanan identitas nasional, dan keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman serta terlindunginya kepentingan negara dalam rangka ikut serta membentuk tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera.

Dalam pemahaman klasik, keamanan diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara dipahami sebagai upaya memperluas kekuasaan dan pengaruh negaranya, sehingga definisi keamanan ditujukan bagaimana negara dalam upayanya untuk memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Diapahmi juga bagaimana semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Sehingga dalam konsepsi pemikiran tradisional negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara (Araf & Aliabbas, 2007).

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional bahwa Konsep keamanan yang berkembang di dunia saat ini tidak terbatas pada keamanan aspek militer, namun berkembang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*). Unsur-unsur keamanan nasional berkorelasi erat dengan konsep unsur kekuasaan nasional dan ketahanan nasional (Darmono, 2010).

Terjadinya perkembangan isu-isu strategis akibat dari kemajuan peradaban dunia, adanya globalisasi, demokratisasi negara-negara, isu-isu lingkungan strategis dan problematikanya dapat mengembangkan perspektif dalam memotret paradigma gangguan dan tantangan yang muncul dan berdampak pada kemajuan teori keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga mencakup gangguan, hambatan dan tantangan dalam bidang ideologi, politik, sosial-budaya, ekonomi, maupun terhadap lingkungan. Dalam pendekatan global kontemporer, teori keamanan diarahkan bagi kebutuhan keamanan subjek non-negara atau aktor non negara. Teorin tersebut memandang bahwa keamanan bukan semata-mata dibebankan pada pandangan kedaulatan negara dan kapabilitas militer. teori keamanan pun dapat diarahkan terhadap usaha melindungi keselamatan masyarakat (penduduk).

Harun, Cz.(2015) dalam Uksan, A. (2022) dijelaskan bahwa globalisasi sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru meliputi informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia, berpengaruh langsung bagi kehidupan semua orang, baik positif maupun negatif lebih khusus dalam implementasi kelangsungan hidup masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi yakni menjadikan manusia Indonesia mengabaikan jati diri bangsanya sebagai bangsa yang multi kultural.

Seiring dengan kesenjangan budaya yang memisahkan peradaban ini, konflik di masa depan akan terjadi. Menurut Huntington (2001), ada sejumlah alasan utama mengapa bentrokan peradaban akan menjadi penyebab utama konflik pada tahun-tahun setelah Perang Dingin. *Pertama*, ada lebih banyak perbedaan mendasar antara peradaban daripada yang terlihat. Peradaban ditentukan oleh sejarah, bahasa, adat istiadat, dan yang paling penting, agama. Individu dan kelompok, warga negara dan bangsa, orang tua dan anak, suami dan istri, hak dan kewajiban, kebebasan dan kekuasaan, kesetaraan dan hirarki, dan hubungan antara Tuhan dan manusia semuanya dipandang berbeda sebagai akibat dari perbedaan. Puncak dari upaya selama berabad-abad adalah perbedaan ini. Mereka sulit hilang karena jauh lebih mendasar dari pada ideologi atau

rezim publik. Perbedaan pendapat tidak selalu berujung pada kekerasan. Namun, perbedaan antar peradaban terkadang menimbulkan konflik yang paling parah dan berkepanjangan. *Kedua*, dunia saat ini semakin "kecil". Di semua peradaban, jumlah orang yang berinteraksi satu sama lain terus meningkat. Interaksi yang meningkat ini tidak hanya membuat orang lebih sadar akan perbedaan dan persamaan antara orang atau masyarakat dari berbagai peradaban, tetapi juga membuat orang lebih sadar akan perbedaan dan persamaan antara peradaban tersebut. *Ketiga*, selain melemahkan negara-bangsa sebagai sumber identitas, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial global telah memisahkan individu atau komunitas dari identitas lokal mereka yang mengakar. Kekosongan ini telah diisi oleh banyak agama dunia, yang sering disebut sebagai salah satu jenis gerakan "fundamentalis". *Keempat*, peran ganda Barat memungkinkan manusia menjadi lebih sadar akan peradaban. Di satu sisi, Barat berada di puncak kekuasaan; di sisi lain, ini mungkin karena peradaban non-Barat mengalami kembalinya fenomena aslinya (Huntington, 1996).

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam merajut kemajemukan menjadi kekuatan kedamaian dalam penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin, Bogor guna mewujudkan keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep keamanan nasional dan Sosio kultural. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi mengenai sumber data berupa penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di sumber konflik (Moleong, 2014).

Peneliti mencoba melakukan prosedur penelitian secara bertahap, bertingkat dan berlanjut tentang pentingnya pemahaman multikulturalisme masyarakat dalam menciptakan kondisi mental masyarakat yang lebih harmonis. Data yang relevan dengan obyek yang diteliti, diambil melalui observasi dan study dokumentasi di lapangan. Untuk mendapatkan referensi yang komprehensif diperoleh secara offline maupun online baik itu berupa artikel nasional maupun jurnal internasional yang memiliki nilai kebaruan dan relevan dengan topik yang dibahas.

Model analisis data Miles dan Huberman (2014) digunakan dengan menganalisis data yang paling sesuai dengan topik melalui langkah kondensasi data, penyajian data, verifikasi, dan pengambilan kesimpulan. Agar diperoleh data yang valid, maka analisis data dapat dilakukan dengan cara memilih, mengklasifikasikan, membandingkan, menggabungkan serta memilah diantara data-data yang paling relevan. Untuk menjaga kekekalan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi *miss information* maka dilakukan triangulasi data secara menyeluruh baik sumber data, teknik, waktu dan tempat,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme setidaknya mengandung dua makna yang sangat kompleks, yaitu "multi" yang berarti jamak. Dengan keragaman yang dimiliki Indonesia, bisa dikatakan negara ini adalah negara multikultural. Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam adat istiadat, bahasa, dan agama. Istilah "kulturalisme" mengacu pada gagasan budaya. pluralisme berkaitan dengan prinsip demokrasi karena lebih dari sekedar mengakui adanya berbagai macam hal; sebaliknya, pluralisme mengacu pada pengakuan yang memiliki konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi. Dengan menjadi ciri khas bangsa dengan ragam budaya yang ada, multikulturalisme menambah nilai pluralisme yang ada pada masyarakat Indonesia. Penyebab multikulturalisme dikarenakan banyak hal diantara lain lingkungan geografis, kebudayaan asing, perkawinan silang, sehingga dapat dikatakan Indonesia sebagai Negara sumber budaya (Tilaar, 2007).

Selanjutnya yang terdapat dalam pemahaman multikulturalisme adalah tantangan yang terjadi akibat multikulturalisme itu sendiri, ini merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia



dalam menghadapi kemajemukan yang melekat dalam kehidupan agar menjadi Negara multikultural yang baik dan damai. Ada beberapa langkah, yang *pertama* adalah menyebarkan gagasan multikulturalisme kepada sebanyak mungkin orang dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya multikulturalisme bagi bangsa Indonesia. Langkah *kedua* adalah mendorong masyarakat Indonesia di tingkat nasional dan daerah agar mau mengadopsi dan menjadi pandangan hidup mereka. *Ketiga*, membangun pemahaman bersama tentang makna multikulturalisme dan mengembangkan konsep pendukung di antara para pakar. *Keempat*, sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Abidin, 2016).

Mengenai penelitian yang dilakukan oleh Jerome dinyatakan bahwa komponen ekonomi masa depan akan memperbaiki kondisi masyarakat dalam arti yang berbeda, dalam kehidupan multikultural. Pluralitas menambah nilai pada peningkatan kualitas pada tingkat sosial dan ekonomi. Secara alami, penanaman nilai-nilai melalui pendidikan diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia berkualitas multikulturalisme. Bahkan dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa pada tahun 2050, sejumlah besar orang akan menyadari bahwa keragaman etnis adalah keunggulan komparatif dalam ekonomi masyarakat global dan telah berkontribusi pada perdamaian dunia kita yang jauh lebih besar. Nilai-nilai etika bersama mendorong kerja sama dan stabilitas, dan beragam perspektif dari berbagai budaya memberikan wawasan untuk mengelola dunia yang menjadi semakin kompleks (Glenn J.C. et al., 2009).

Menurut Baidhawry (2007), multikulturalisme didefinisikan sebagai nilai-nilai kemanusiaan universal persatuan, persaingan dalam perbuatan baik, meminta maaf kepada orang lain, dialog atau koeksistensi dan pro-eksistensi, hidup bersama, kesetaraan, saling pengertian, saling menghormati, kejujuran, berpikir positif, toleransi, rekonsiliasi, resolusi konflik, perdamaian, penghindaran kekerasan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini terkait dengan pemahaman multikultural yang diperlukan untuk menangani konflik selama pengembangan fasilitas ibadah dan tepat untuk menyelidiki masalah keragaman agama dalam mendirikan tempat ibadah. Akar dari multikulturalisme adalah budaya. Multikulturalisme memperoleh etimologinya dari kata "banyak," "budaya," dan "isme," yang berarti "aliran" atau "pemahaman." Kata tersebut pada dasarnya mengacu pada pengakuan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan budaya mereka sendiri yang berbeda. Multikulturalisme pada awalnya dipahami sebagai istilah yang mengandung ide-ide alternatif ras, gender, etnis, kelas, dan gaya hidup.

Munculnya Konflik

Menurut Malik (2017), konflik merupakan gejala sosial yang akan selalu ada dalam kehidupan sosial dalam setiap ruang dan waktu, di manapun dan kapanpun. Dalam setiap kehidupan sosial, manusia memiliki kepentingan, kemauan, dan tujuan yang berbeda satu sama lain yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada lima sumber konflik, yaitu: *pertama*, konflik struktural yang terjadi jika ada ketimpangan akses terhadap sumber daya (lahan, tambang, hutan). *Kedua*, konflik kepentingan ini terjadi dengan adanya persaingan kepentingan yang dirasakan secara nyata tidak konsisten antara beberapa pihak. *Ketiga*, konflik nilai yang disebabkan oleh sistem kepercayaan yang saling bertentangan. *Keempat*, konflik hubungan sosial psikologis, ini biasanya muncul karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk melakukan stereotip yang selanjutnya menimbulkan prasangka yang terus berlanjut pada diskriminasi dan berakhir dengan tindakan kekerasan. *Kelima*, adalah konflik data yang disebabkan karena seseorang salah dalam mengambil atau menerima informasi, kesalahan dalam memperoleh informasi dan menerjemahkan informasi secara berbeda. Tahap paling kritis dalam konflik data adalah ketika manipulasi historis terjadi. Apa yang terjadi di Indonesia, konflik jarang terjadi karena satu sumber, sebagian besar konflik memiliki banyak penyebab yang biasanya merupakan kombinasi dari masalah dalam hubungan antara pihak-pihak yang bertikai.

Analisis konflik yang dikembangkan oleh Malik (2017) adalah model SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*). Model ini digunakan untuk melihat masalah dasar konflik, hal-hal yang membuat konflik tumbuh, dan hal-hal yang memicu terjadinya konflik. Analisis faktor SAT




didasarkan pada indikator spesifik kondisi struktural, percepatan dan pemicu dalam konflik sebelum dan dalam peristiwa tersebut. Faktor struktural dalam konflik merupakan masalah mendasar berupa ketimpangan di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang telah berlangsung lama dan berkesinambungan. Faktor pemicu adalah peristiwa umum yang dapat menjadi alasan konflik. Sementara itu, akselerator adalah segala sesuatu yang dapat mempercepat peningkatan konflik menjadi lebih besar. Model analisis konflik ini sering dianalogikan dengan kebakaran padang rumput yang melibatkan rumput kering, api, dan angin. Kebakaran di padang rumput kering (struktural), dapat terjadi karena percikan api (pemicu), dan angin kencang sebagai akselerator.

Pandangan Galtung (2001), mengibaratkan konflik sebagai segitiga yang mencakup; kontradiksi, sikap, dan tindakan. Dalam situasi konflik, kontradiksi yang digunakan antara lain persepsi "ketidakcocokan tujuan" di antara para pihak yang berselisih. Masalahnya terletak pada "ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial". Pihak-pihak yang berkonflik, hubungan mereka, dan konflik kepentingan mereka, didefinisikan sebagai kontradiksi secara inheren.

Adapun bagian dari kesalahan persepsi yang ada di antara pihak yang berselisih dan di dalam diri mereka sendiri disebut sikap. Mengenai isu-isu tertentu yang mempengaruhi kelompok lain, persepsi dapat dibentuk. Pihak-pihak yang berkonflik sering mengabadikan stereotip yang merendahkan. Emosi seperti ketakutan, kebencian, dan lain-lain seringkali membentuk sikap tersebut. Contoh sikap tersebut meliputi perasaan (komponen emosional), keyakinan kognitif, dan kemauan (aspek konatif). Adanya paksaan, kerja sama, dan gerakan tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan adalah contoh dari perilaku ini. Ancaman, paksaan, dan serangan destruktif mencirikan perilaku konflik yang melibatkan penggunaan kekuatan. Munculnya situasi yang melibatkan sikap dan tindakan disebut kontradiksi. Sikap menciptakan perilaku, yang pada gilirannya menciptakan kontradiksi atau situasi. Kontradiksi atau situasi dapat membentuk sikap dan perilaku.

Bagan segitiga ABC Galtung di bawah ini mencontohkan gagasan bahwa sikap dan tindakan mendahului kontradiksi:



Gambar 1. Segitiga ABC Galtung.

Galtung menegaskan bahwa harus ada tiga komponen untuk menyelesaikan konflik. Struktur konflik tanpa sikap atau perilaku yang saling bertentangan disebut konflik laten. Galtung mengatakan bahwa konflik adalah proses dinamis di mana keyakinan, struktur, dan tindakan orang terus berubah dan mempengaruhi satu sama lain. Setiap kali ada konflik atau hubungan, kepentingan pihak yang berselisih masuk. Untuk memajukan tujuan mereka masing-masing, pihak-pihak yang berkonflik kemudian mengatur struktur ini. Sikap negatif dan perilaku konfliktual mereka menyebabkan formasi konflik tumbuh.

Dari pemaparan para ahli tersebut apabila dalam proses konflik pembangunan GKI Yasmin di Kota Bogor, terdapat elemen-elemen SAT yaitu *structural*, *accelerator*, *trigger* yang menjadikan pembangunan GKI Yasmin menjadi konflik yang berkepanjangan.

Analisis Dinamika Konflik Pembangunan GKI Yasmin

Eskalasi konflik mulai muncul pada tahun 2006 ketika pihak GKI Pengadilan telah mendapatkan IMB dan melakukan sosialisasi pembangunan gereja di Taman Yasmin Bogor Barat. Eskalasi ini terjadi karena penolakan pihak yang mengatasnamakan warga sekitar dan menutupnya komunikasi antara pihak gereja dan masyarakat. Eskalasi konflik semakin naik pada tahun 2008 dengan dibentuknya Forum warga Curug Mekar yang melakukan demonstrasi menuntut pembatalan IMB gereja ke Pemkot Bogor. Eskalasi konflik naik karena adanya ketegangan meningkat dan mobilisasi massa. Eskalasi tampak menurun ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor melakukan pembekuan IMB yang ditanggapi pihak GKI melalui jalur hukum hingga tahun 2009. Namun setelah kemenangan pihak GKI, eskalasi kembali naik karena penolakan warga semakin gencar hingga semakin terorganisir dengan dibentuknya Forkami pada tahun 2010. Pada tahun 2010 konflik semakin memanas dengan adanya tuduhan pemalsuan tanda tangan oleh pihak gereja. Di sisi lain para jemaat mulai menuntut haknya dengan beribadah di trotoar dan Istana Negara dengan berpegang pada Putusan MA yang menyatakan pembangunan gereja di Taman Yasmin sah di mata hukum. Eskalasi konflik terus berjalan dengan adanya Surat Pencabutan IMB GKI Pengadilan alasan ditemukan penyimpangan pada pengajuan Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar pada tahun 2011.

Eskalasi menurun karena pihak GKI Pengadilan tidak melakukan gugat atas pencabutan IMB sehingga surat pencabutan berkekuatan secara hukum. Eskalasi menurun dengan adanya penerimaan masyarakat atas pencabutan IMB dan solusi alternatif lain yang dilakukan pihak GKI. Sejak tahun 2012, konflik tampak semakin mengalami de-eskalasi ketika pihak GKI Pengadilan menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan 'Bapos Taman Yasmin'. Sejak tahun 2017-2019 komunikasi dengan Pemkot Bogor semakin intens yang berkontribusi de-eskalasi konflik. Adanya de-eskalasi konflik mengarahkan adanya pemetaan kondisi masyarakat dan ulama terkait rencana pembangunan kembali gedung gereja di lokasi awal. Dengan adanya pemetaan memungkinkan deteksi potensi eskalasi konflik jika gereja dibangun di lokasi semula yang kemudian menjadi dasar Pemkot Bogor mengusulkan lokasi baru yang diterima oleh pihak gereja. Konflik semakin menurun dengan sahnya IMB Gereja di Cilendek Barat dan diterimanya rencana pembangunan oleh masyarakat hingga simbolis pada Desember 2021.

Terdapat tiga komponen aktor yang peneliti identifikasi dalam konflik pembangunan gereja ini yaitu; aktor provokator, kelompok rentan, dan aktor fungsional. Aktor provokator yang memperkeruh masalah terlihat dengan adanya oknum yang mengatasnamakan umat Islam dan membawa konflik agama antara Islam dan Kristen. Provokasi juga dilakukan dengan pendampingan yang mencegah masyarakat sekitar untuk memberikan tanda tangan atau konfirmasi kehadiran pada saat sosialisasi pembangunan. Provokator kemudian menaikkan isu pemalsuan tanda tangan persetujuan warga untuk memperkuat argumentasi penolakan pembangunan gereja. Di lain pihak aktor provokator juga bermain pada jemaat gereja yang mendorong pihak GKI terus memperjuangkan pembangunan gereja, termasuk dengan melibatkan pemberitaan media. Bahkan ada pihak tertentu yang memprovokasi agar jemaat menolak relokasi pembangunan ke tempat yang baru.

Aktor berikutnya dalam aktor konflik adalah kelompok rentan dimana peneliti mengidentifikasi kelompok rentan sebagai masyarakat sekitar dan pihak GKI (terutama jemaat gereja). Kedua kelompok rentan ini menjadi aktor-aktor konflik yang saling bermusuhan dan sebagai pihak yang berseberangan. Masyarakat sekitar terpengaruh adanya misinformasi keberadaan gereja di tengah masyarakat Muslim akan berdampak pada kehidupan mereka, termasuk upaya kristenisasi. Selain itu mereka juga terpengaruh perbedaan identitas sehingga ada kesenjangan dengan jemaat.

Kerentanan ini ditambah dengan isu pemalsuan tanda tangan dan pemberitaan negatif media. Di sisi lain jemaat gereja sebagai kelompok rentan karena merasa adanya diskriminasi dan pelanggaran atas hak beribadah mereka sehingga semakin rentan untuk diprovokasi seperti beribadah di jalan, melibatkan media hingga menolak relokasi yang sempat menjadi masalah internal.



Aktor selanjutnya adalah aktor fungsional yang dilakukan oleh Pemkot Bogor yang memiliki kewenangan menjaga dan menyelesaikan konflik pembangunan di Bogor Barat. Dengan merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah, Pemkot Bogor memfasilitasi pihak GKI untuk mendapatkan IMB gereja dan memberikan sambutan pada saat sosialisasi pembangunan pada tahun 2006 dan 2021. Meskipun Pemkot Bogor sempat ada pro kontra terkait pencabutan IMB gereja, Pemkot Bogor menjadi bagian sebagai representasi negara yang melindungi kebebasan beragama dan beribadah warganya. Sejak masa kepemimpinan Bima Arya, Pemkot Bogor cukup aktif dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah dan komunikasi antara pihak terkait.

Aktor pemangku kepentingan membantu aktor fungsional untuk menghentikan dan meluasnya konflik. Selain Pemkot Bogor, Pemerintah Pusat melalui berbagai kementerian dan instansi terkait seperti Kemenkopohukam, Kemenag, Kemendagri, Komnas HAM hingga aparatur negara di daerah juga turut serta dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan gereja. Kepolisian dilibatkan untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif dan tidak tereskalasi menjadi konflik terbuka yang melibatkan kekerasan. Pihak militer juga dilibatkan untuk menjaga keamanan, namun keterlibatannya lebih kepada intelijen. Aktor non negara juga masuk sebagai pemangku kepentingan dalam konflik pembangunan gereja. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga terlibat baik dengan pendekatan para ulama dan pesantren hingga keberadaan dalam PCNU, MUI, PGI hingga FKUB. Selain itu, LSM seperti Setara Institute yang cukup menonjol dalam kasus ini dan berbagai media massa nasional dan internasional juga telah melakukan peliputan. Kelompok peneliti juga telah beberapa kali menerbitkan hasil risetnya yang membahas perkembangan konflik dan upaya penyelesaian masalah seperti jurnal-jurnal penelitian.

Komponen Faktor Konflik

Peneliti mengidentifikasi tiga elemen faktor konflik yaitu elemen pemicu konflik, elemen akselerator konflik dan elemen akar konflik. Elemen pemicu konflik menjadi faktor yang tiba-tiba seperti api yang menyambar dan dapat langsung membakar. Dinamika 15 tahun konflik pembangunan ditandai dengan adanya penolakan dari masyarakat sekitar, meskipun pihak GKI telah mendapatkan IMB pembangunan gereja. Penolakan warga terus bereskalasi menjadi konflik dimana tuntutan dan dugaan pemalsuan menjadi dasar pencabutan IMB dan penghentian pembangunan. Elemen akselerator konflik sebagai reaksi aksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik dapat dilihat dengan adanya masalah komunikasi dalam konflik. Konflik menjadi terakselerasi karena kegagalan pihak yang berkonflik dalam membangun komunikasi yang positif. Kurangnya komunikasi yang baik kemudian memunculkan kecurigaan masing-masing pihak yang diperparah dengan adanya aktor provokator. Elemen akar konflik dimana penyebab struktural merupakan sumber konflik yang sebenarnya dan paling mendasar. Penyebab struktural dalam permasalahan pembangunan GKI Yasmin sangatlah kompleks. Secara geografis, lokasi bakal gereja berada di Kompleks Taman Yasmin dan perkampungan masyarakat beragama Islam. Secara ekonomi terdapat kesenjangan antara masyarakat kompleks dengan masyarakat sekitar. Secara sosial budaya juga terdapat perbedaan identitas agama dan dikotomi masyarakat.

Komponen Kemauan Politik Penguasa

Peneliti mengidentifikasi kemauan politik yang berdasarkan inisiatif dan kepemimpinan penguasa dapat dilihat dari inisiasi Wali Kota dalam menyelesaikan masalah. Pada periode awal pemerintahannya yang pertama tahun 2014-2019, inisiasi yang dilakukan Bima Arya lebih kepada memahami dan mendalami konflik dengan menerima keterlibatan dari berbagai aktor.

Sedangkan pada periode kedua (2019-2021), inisiasi yang dilakukan lebih kepada resolusi konflik dan rekonsiliasi pihak yang berkonflik. Selain inisiasi pemimpin, elemen lain dalam kemauan politik penguasa adalah produk hukum yang mencegah dan menyelesaikan konflik. Peneliti mengidentifikasinya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam



Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Selain menerbitkan IMB rumah ibadah, penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah seperti pembangunan GKI Yasmin telah diatur secara khusus dalam PBM. Lebih lanjut UU No 7 Tahun 2012 juga telah mengatur Pemkot Bogor dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, hingga pemulihan pasca konflik.

Pluralisme masyarakat beragama di Jawa Barat berpotensi memunculkan konflik, diantaranya adalah konflik pendirian GKI Yasmin di Kota Bogor, walaupun dapat diselesaikan secara regulasi, ternyata masih menyimpan benih-benih konflik (Khamamizada, 2014). Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk menegakkan kebenaran bagi pembatasan aktivitas dan penyegelan tempat ibadah mereka. GKI Yasmin disegel oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai realisasi dari kebijakan Walikota Bogor. Seiring dengan perjalanan waktu, jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalan. Akibat dari tekanan dan perlakuan kurang nyaman, maka jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama-sama dengan jemaatn HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi, tepatnya di seberang Istana Negara (Chrismanto, 2019).

Resolusi Konflik GKI Yasmin Bogor

Salah satu aspek yang penting dalam penyelesaian konflik GKI Yasmin adalah penerapan hukum secara adil, tegas, dan profesional dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang benar dan tegas dapat menguraikan bagaimana individu harus memperlakukan satu sama lain dalam masyarakat, hubungan timbal balik antara warga negara dan pejabat aparaturnegara yang berada di lingkungan setempat, demikian pula regulasi yang mengatur interaksi antara individu, negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam permasalahan pendirian GKI Yasmin Bogor, Mahkamah Agung (MA) berpihak kepada GKI Yasmin dan memerintahkan gereja untuk dibuka. Permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemerintah Kota Bogor juga ditolak dalam putusan nomor: 127 PK/TUN/2009, tanggal 9 Desember 2010, demikian pula perkara IMB GKI Yasmin diputuskan oleh Mahkamah Agung pada 9 Desember 2010.

Dalam menanggapi putusan MA ini, selanjutnya Wali Kota Bogor justru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 645,45-137 Tahun 2011 terkait pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011, dengan demikian Wali Kota Bogor mencabut IMB GKI Yasmin. Pada tanggal 8 Juli 2011, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 perihal pencabutan keputusan Walikota Bogor terkait IMB GKI Yasmin, namun Pemerintah Kota Bogor tetap tidak melakukan tindakan. Kelompok yang mewakili warga Bogor mengintimidasi, memprovokasi, dan mencegah jemaah menghadiri ibadah GKI Yasmin. Mereka juga menghalangi jalan menuju gereja.

Dalam rangka penegakkan supremasi hukum, semua bangsa dan manusia harus berjuang demi keadilan. Karena keadilan tidak akan tercapai jika salah satu pihak hanya mencarinya sedangkan pihak lain tidak. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan tercapainya sila kelima, yaitu: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" bukan berarti anggota kelompok minoritas menyerah begitu saja dan diam melihat permasalahan yang terjadi (Juwono, H. 2006).

Dari sisi hak asasi manusia, Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang merupakan salah satu indikator penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan tanpa diskriminasi. Sehubungan dengan tujuan UU Penanganan Konflik Sosial (Pasal 33 UU PKS), yaitu menetapkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, dan damai; memelihara hubungan sosial yang damai dan harmonis; meningkatkan tingkat toleransi sosial dan negara seseorang; memastikan bahwa fungsi pemerintah terus berlanjut; melindungi kehidupan, properti, serta prasarana dan sarana umum; memastikan keselamatan korban dan



menghormati hak-hak mereka; dan memulihkan kesehatan mental dan fisik masyarakat, serta prasarana dan sarana umum.

Sebagai pembelajaran, bahwa segala upaya untuk mengelola kehidupan politik dan ekonomi masih membutuhkan tekad yang kuat dapat dipetik dari relevansi Pancasila sebagai visi bangsa pada masa reformasi. Ada cukup alasan untuk mengkaji kembali nilai-nilai filosofis yang dikandung oleh Pancasila untuk mengubahnya menjadi landasan etis untuk menentukan solusi bagi masalah-masalah nasional dan menempa visi masa depan mengingat pertanyaan-pertanyaan terkait kebangsaan baru-baru ini. Posisi kelompok minoritas, yang berisiko menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, juga harus dipertimbangkan ketika mempromosikan rasa hormat dan perlindungan. Seringkali, kelompok minoritas dipaksa untuk mematuhi kebijakan negara yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, mereka menolak hak politik karena negara memperlakukan kelompok minoritas dan mayoritas secara berbeda. Sebagai konsekuensinya, kelompok minoritas sering kehilangan identitas dan martabat mereka sebagai sesama makhluk yang membutuhkan hak asasi manusia yang selaras dengan orang lain (Al Khanif, 2010).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Multikulturalisme membutuhkan pelengkap konsep lain untuk dijadikan landasan dalam memahami dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun. Pancasila sebagai dasar Negara juga penting dalam menyokong pemahaman multikulturalisme agar dapat terlaksanakannya kehidupan beragama yang saling toleransi. Pemahaman multikulturalisme dibutuhkan oleh bangsa ini untuk meningkatkan kehidupan masyarakat majemuk yang sudah menjadi masyarakat multikultural. Corak nasional yaitu Bhineka Tunggal Ika juga menjadi sebuah landasan utama dalam berjalannya kehidupan beragama yang beragam di Indonesia. Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (*citizenship*) yang lebih demokratis, dimana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia dalam ruang publik.

Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap meningkatnya keragaman tuntutan anak sekolah akan persamaan hak. Pembentukan konsep dan kesadaran multikultural adalah langkah pertama dalam pendidikan multikultural. Ini terkait dengan perkembangan sosial dan politik saat ini. Atas dasar mengagungkan keberagaman dan mempromosikan pluralisme budaya sebagai cara hidup, multikulturalisme adalah konsep yang dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah (Glenn et al., 2009). memahami keamanan nasional sebagai suatu keadaan ialah merupakan kondisi dinamis bangsa dan negara yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keamanan identitas nasional, dan keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman serta terlindunginya kepentingan negara dalam rangka ikut serta membentuk tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera.

Resolusi konflik Pemerintah Kota Bogor mulai terlihat sejak tahun 2021 pihak GKI Pengadilan telah melakukan pembangunan gereja di lokasi baru yang dihibahkan Pemkot. Merujuk pada situs resminya, cabang GKI tersebut yaitu GKI Pengadilan di Bogor Barat telah melakukan ibadah secara onsite di Jl. Abdullah bin Nuh, Kel. Cilendek Barat, Bogor. Ibadah dan perkumpulan di gereja telah berjalan tanpa penolakan dari warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi ke lokasi pembangunan yang baru telah menjadi solusi alternatif yang disetujui oleh berbagai pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. *Dinamika Global*, 1(2), 123–140.
- Abu-Nimer, M. (2001). *Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice*. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Lexington Books.
- Al Khanif (2010). *Hukum dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama
- Araf & Aliabbas, (2007). *TNI POLRI di Masa Perubahan Beragama*, Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung.
- Askandar, K. (2021). *Peace and Conflict Transformation in Southeast Asia*. Phuttamonthon Sai: ASEAN University Network – Human Rights Education (AUN-HR)
- Assefa, H. (1999). *The Meaning of Reconciliation*. Utrecht: European Centre for Conflict Prevention.
- Bagong, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media. Group.
- Baidhaw, Z. (2007). Building Harmony and Peace Through Multiculturalist Theology-based Religious Education: an Alternative for Contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education*. 29(1) hlm. 1-18.
- Barash, P., D & Webel, C. (2008). *Peace and Conflict Studies*. (Ed.2). California: SAGE Publications
- Bloomfield, D dkk. (2003). *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Brounéus, K. (2001). *Reconciliation – Theory and Practice for Development Cooperation*. Stockholm: SIDA
- Collier, P., Dkk. (2008). “Post-Conflict Risks”. *Journal of Peace Research*. 45 (1): 461-478
- Darmono, B. (2010). “Konsep dan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*. XI (1):1-41.
- Darmono, B. (2010). *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- Galtung, J. (2001). After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects,” in *Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice*. ed. Mohammed Abu- Nimer. Lanham, Maryland: Lexington Books.
- Glenn, J.C, Gordon TJ & E Florescu, E., (2009). *State of the Future*, Millennium Project
- Huberman, A.M., & Miles. M.B (2014) *Analisis data Kualitatif Terj. Tjejep Rohidi*. Jakarta: UI Press
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Touchstone Books, London.
- Huntington, S. P. (2001). *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Kalam.
- Juwono, H. (2006). *Penegakan Hukum Dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Varia Peradilan No. 244, Jakarta;
- Kabwete, M. C., (2018). “Towards justice and reconciliation in post- conflict countries: Meaningful concepts and possible realities”. *African Journal on Conflict Resolution*. 18(1): 65-91
- Kahmad, D.. (2009). *Sosiologi Agama*. (Ed.5). Bandung: RemajaRosdakarya.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertanian Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kreutz, J. (2010) “How and When Armed Conflicts End: Introducing theUCDP Conflict Termination Dataset”. *Journal of Peace Research*. 47(2): 243-250.
- Langer, A & Brown K. G. (2016). *Building Sustainable Peace*. Oxford: Oxford University Press.
- Lederach, P. J. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C: United States Institute of Peace Press
- Lundwal, K. (2001). *Psichological Aspects of Collective Violence and Reconciliation: A Survey of Current Issue*. Uppsala: The Centre of Multiethnic Research, Uppsala University
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta:Penerbit Kompas
- Manan, A, dkk. (2021). Post-conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 25(2): (162-176).
- Marcus, C.E, dkk. (2014). *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. London: Wiley
- Miller, C.E. & King, M.E. (2005) *A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies*.Jenewa: University for Peace in Africa.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riansyah, A, dkk. (2021).” Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon”. *International Journal of Demos*. 3(1): 43- 52.



Arifuddin Uksan, Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan nasional

- Sahlan, M. dkk. (2019). "Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh". *Society*. 7(2): 271-288.
- Sahlan, M, dkk.(2019). "Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflikdi Aceh". *Society*. 7(2): 271-288
- Schaar, J. (2003). *Reconciliation-Theory and Practice for Development Cooperation*. Stockholm: Sida
- Sirait, C. B. (2019). "Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi Kasus Penutupan GKI Yasmin Bogor. *Politika:Jurnal Ilmu Politik*. 10(1):28-39.
- Uksan, A (2022). *Pendidikan Karakter Islami: Bangun Peradaban Umat*. Jakarta, Penerbit: Jejak
- Webel, C & Galtung J. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London & New York: Routledge.

